



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mandah, 24 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Banjar, Gang Buntu, RT. 009/RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kota Gadis, 08 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gang Pahlawan RT. 012/RW. 003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas suka sama suka pada Hari Senin, 13 April 2009 M atau 17 Rabiul Akhir 1430 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/5/2009; yang Di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman pada Tanggal 17 Januari 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Lingkar I, RT. 007/RW. 005, Desa Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Banjar, Gang Buntu, RT. 009/RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) Orang anak, yang masih diasuh oleh Penggugat yang bernama:
  - **Anak**, Laki-Laki lahir di Sungai Guntung 22 Mei 2009
5. Bahwa semenjak Awal Februari tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai Perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil;
  - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita Bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut;
  - Tergugat dan Penggugat pernah menjalankan siding perceraian dan rujuk pada bulan Mei 2021;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020, sampai dengan sekarang
6. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 M, saat itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Tergugat sedang mengurus perceraian setelah musyawarah bersama Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk dan menandatangani Surat Perjanjian, Tergugat berjanji untuk berubah dan bertanggung jawab terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat ingkar janji dan mengatakan tidak ingin hidup bersama Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah kontrakan Tergugat di Gang Pahlawan RT. 012/RW. 003, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka semenjak itu kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nakah lahir batin kepada Penggugat dan tidak ada upaya antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sebelum dan setelah berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat dan Pihak RT setempat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati dan musyawarah bersama, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sifat Tergugat yang tidak berubah dan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, sehingga perdamaian tidak terwujud;
9. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah Sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Adanya Kecocokan Lagi Dalam Rumah Tangga Serta Penggugat tidak ada itikat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat juga merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ..... kepada Penggugat .....dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/11/5/2009 Tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl Darussalam RT. 002 RW. 003, Desa Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 April 2009 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Jalan Lingkar I, Desa Tagaraja Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Banjar, Gang Buntu, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menjalinkan hubungan cinta dengan wanita bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Battuddin RT. 009 RW.

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



003, Desa Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menyalahgunakan hubungan cinta dengan wanita bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2009 dan sampai saat ini belum pernah putus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan sudah kurang lebih 10 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2009 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. dalam Akta Nikah Nomor 201/11/5/2009;

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Jalan Lingkar I, Desa Tagaraja Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Banjar, Gang Buntu, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita Bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat saat sedang bertengkar, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita Bernama Ulfa, bahkan saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilaksanakan pada hari Kamis , tanggal 27 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir *Hijriah*, oleh kami **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd.

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	120.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 240.000,00  
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 90/Pdt.G/2022/PA.Tbh